



PUTUSAN

NOMOR 312/PID/2016/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **ABD.KAHAR bin AMI**;-----

Tempat lahir : Sumenep;-----

Umur / tgl lahir : 59 tahun / 1 Juli 1957;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Benusan RT/RW.008/018 Desa Batuputih
Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten
Sumenep;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juni 2016 Nomor 312/PID/2016/ PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 2 Mei 2016 Nomor 27/Pid.C/2016/PN Smp
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 1960

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 312/PID/2016/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang “larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah”; -----

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 02 Mei 2016 Nomor 27/Pid.C/2016/PN.Smp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan terdakwa ABD.KAHAR bin AMI tersebut diatas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Minggu;-----
- Memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:-----
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1605 (Tanda Bukti Hak), nama pemegang hak atas nama Abd.Kifli;-----
- Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 2 Desember 2009 Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Smp;-----
- Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 April 2010 Nomor 95/Pdt/2010/PT.Sby;-----
- 1. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2011 Nomor 2440 K/Pdt/2010;-----
- 2. Foto Copy Surat Somasi tanggal 26 Juni 2015;-----
- 3. Foto Copy Surat Somasi tanggal 2 Juli 2015;-----
- 4. Foto Copy Somasi tanggal 7 Juli 2015;-----
- 5. Foto Copy Petikan Surat Putusan / Surat Keterangan tanggal 14 September 2015 Nomor 20/Pid.C/2015/PN.Smp;-----
- Untuk tetap terlapir dalam berkas perkara;-----
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 312/PID/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut – turut:-----

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 09 Mei 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 02 Mei 2016 Nomor 27/Pid.C/2016/PN.Smp;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik;-----
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 10 Mei 2016, Nomor: W14.U15/220/Pi.04.01/V/2016 kepada Terdakwa dan Kuasa Penuntut Umum/Penyidik Polres Sumenep telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 02 Mei 2016 Nomor 27/Pid.C/2016/PN.Smp, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana Hakim Tingkat Pertama terhadap

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 312/PID/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat menjadi **3 (tiga) bulan** dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa sebelum diajukan dalam perkara Nomor 27/Pid.C/2016/PN Smp, Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana percobaan dalam perkara Nomor 20/Pid.C/2015/PN Smp dengan diktum putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ABD.KAHAR bin AMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas putusan Hakim, bahwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;-----
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 02 Mei 2016 Nomor 27/Pid.C/2016/PN Smp., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 1960 tentang "memakai tanah tanpa ijin yang berhak", dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 312/PID/2016/ PT SBY



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor **27/Pid.C/2016/PN.Smp** tanggal **2 Mei 2016** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memakai tanah tanpa ijin yang berhak"**; -----
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
 3. Menetapkan barang bukti yang berupa: -----
 1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1605 (Tanda Bukti Hak), nama pemegang hak atas nama Abd.Kifli;-----
 2. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 2 Desember 2009 Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Smp;-----
 3. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 April 2010 Nomor 95/Pdt/2010/PT.Sby;-----
 4. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2011 Nomor 2440 K/Pdt/2010;-----
 5. Foto Copy Surat Somasi tanggal 26 Juni 2015;-----
 6. Foto Copy Surat Somasi tanggal 2 Juli 2015;-----
 7. Foto Copy Somasi tanggal 7 Juli 2015;-----
 8. Foto Copy Petikan Surat Putusan / Surat Keterangan tanggal 14 September 2015 Nomor 20/Pid.C/2015/PN.Smp;-----

Untuk tetap terlapir dalam berkas perkara;-----

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 312/PID/2016/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2016** oleh kami **I Made Nandu, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis **Untung Widarto, SH.MH**, dan **Lief Sofijulloh, SH.MHum**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** dan tanggal **27 Juni 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Budi Sudiarto, SH.MHum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa; --

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

Untung Widarto, SH.MH.

ttd,

Lief Sofijulloh, SH.MHum

KETUA MAJELIS,

ttd,

I Made Nandu, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Budi Sudiarto, SH.MHum.